



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan publik, perlu ada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat akan ketersediaan transportasi yang baik, aman, dan nyaman semakin bertambah, sehingga perlu ada penataan dan regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Urusan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan serta mengembangkan potensi dan perannya dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
2. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
7. Kendaraan Tidak Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

9. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor yang memiliki tempat duduk lebih 8 (delapan) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
13. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
16. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
17. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

19. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Badan Usaha adalah badan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
24. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
25. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
26. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan yang bertentangan dan/atau melanggar hukum.
27. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

28. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
29. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
30. Daerah adalah Kota Palu.
31. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
32. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

- a. jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. manajemen kebutuhan lalu lintas;
- d. penyelenggaraan angkutan jalan;
- e. terminal;
- f. pengujian dan pemeriksaan kendaraan;
- g. sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. perlakuan khusus;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- l. penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Wali Kota mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan / barang menurut asal tujuan perjalanan skala Daerah.
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - e. dokumen rencana induk jaringan LLAJ Nasional; dan
 - f. dokumen rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Ruang Lalu Lintas dan Kelas Jalan

Pasal 5

Ruang Lalu Lintas meliputi :

- a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
- b. jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;
- c. saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan; dan
- d. ruang bebas paling sedikit dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 6

- (1) Wali Kota menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Daerah yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Wali Kota menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Daerah untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penetapan prioritas angkutan umum massal dan angkutan barang;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda transportasi;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 8

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. pengawasan; dan
- d. pemberdayaan.

Pasal 9

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- f. penetapan tingkat pelayanan jalan; dan

- g. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.
- (2) Pelaksanaan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lajur sepeda pada jaringan jalan tertentu;
 - b. lajur atau jalur khusus angkutan umum massal, angkutan barang, peti kemas dan alat berat; dan
 - c. waktu pengoperasian angkutan barang.
- (3) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

Kegiatan perekayasaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas; dan
- b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Pasal 12

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan lalu lintas; dan
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam melaksanakan kebijakan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung terwujudnya pengurangan polusi udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor, Wali Kota menyelenggarakan hari bebas kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Perlengkapan Jalan

Pasal 14

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai :
 - a. alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan; dan
 - c. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerang jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengamanan pemakai jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. pita pengaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.

- (3) Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (4) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis setelah mendapatkan izin Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Bagian Ketiga Reklame dan Utilitas

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas pada ruang lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda atau display pada ruang lalu lintas jalan Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas di jalan Daerah wajib mendapatkan izin dari Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pengamanan Penggunaan Jalan

Pasal 16

- (1) Setiap pengguna jalan yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian sesuai tingkat kerusakan.
- (2) Pengrusakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menutup terobosan atau putaran Jalan;

- b. membongkar jalur pemisah Jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya; dan
 - c. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan.
- (3) Setiap orang/pengguna jalan dilarang :
- a. membuat, memasang, memindahkan Rambu Jalan, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan fasilitas pendukung;
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman Jalan (*road humps*) dan pita penghaduh (*speed trap*);
 - c. menggunakan bahu Jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - d. mengubah fungsi Jalan; dan
 - e. membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai Rambu Jalan, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pendukung dan pengaman pemakai Jalan serta fasilitas pendukung,
- tanpa izin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (4) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (5) Setiap orang atau badan usaha dilarang menempatkan material di jalan, bahu jalan dan trotoar yang mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (6) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan Jalan.
- (7) Setiap orang dilarang mengemudikan Kendaraan Bermotor, Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan bermotor.

Bagian Kelima

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 17

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan Jalan.
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi setelah mendapatkan izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (4) Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyelenggaraan:
 - a. kegiatan keagamaan meliputi: acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan;
 - b. kegiatan kenegaraan meliputi: kunjungan kenegaraan atau acara jamuan kenegaraan;
 - c. kegiatan olahraga meliputi: perlombaan, pertandingan, atau pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - d. kegiatan seni dan budaya meliputi: festival, pertunjukan, pentas atau pagelaran.
- (5) Penggunaan Jalan yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemohon secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persetujuan lurah dan camat setempat;
 - b. foto copy KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;
 - c. waktu penyelenggaraan;
 - d. jenis kegiatan;
 - e. perkiraan jumlah peserta; dan
 - f. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan.

- (7) Untuk prosesi kematian, permohonan dapat diajukan secara tertulis maupun lisan, tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. penghentian kegiatan; dan
 - b. denda administratif.
- (10) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan secara bertahap mulai dengan penghentian kegiatan sampai dengan denda administratif apabila sanksi penghentian kegiatan telah dijatuhi.
- (11) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah dibantu Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b paling banyak sebesar Rp. 22.932.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (13) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.

Pasal 18

Penyelenggara dan peserta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib untuk:

- a. tidak merusak fungsi Jalan;
- b. tidak merusak fasilitas umum yang berada di Jalan atau sekitar lokasi kegiatan; dan
- c. membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Bagian Keenam

Parkir

Pasal 19

- (1) Wali Kota melaksanakan pengelolaan parkir dalam rangka penyelenggaraan Parkir di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah atau swasta.
- (3) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir tepi Jalan umum;
 - b. parkir khusus; dan
 - c. parkir insidentil.
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Parkir non elektronik (manual); dan
 - b. Parkir elektronik (*e-parking*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi kendaraan tidak diperbolehkan parkir pada ruas ruang antara lain:
 - a. Fasilitas pejalan kaki (trotoar);
 - b. Setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross;
 - c. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - d. Sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - f. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
- (2) Ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan parkir insidentil setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan pembinaan berupa:
- a. pengempesan ban;
 - b. pencabutan pentil;
 - c. penguncian ban; dan
 - d. penderekan/pemindahan kendaraan.

BAB IV MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Wali Kota menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi untuk mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum, antara lain:
 - a. mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan; dan
 - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara strategi untuk mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembatasan Lalu Lintas

Pasal 22

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pembatasan lalu lintas untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. operasional kendaraan jenis bus pada kawasan tertentu; dan
 - b. operasional kendaraan angkutan barang, peti kemas dan alat berat;
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan terminal peti kemas, terminal barang maupun sentral parkir angkutan umum massal;
 - b. mengalihkan pengangkutan beberapa jenis barang/komoditas menggunakan kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) paling tinggi 8.300 (delapan ribu tiga ratus) kilogram;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan untuk kendaraan dengan JBI lebih dari 8.300 (delapan ribu tiga ratus) kilogram yang memiliki fasilitas pendingin (*freezer*) wajib dilakukan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan; dan
 - d. Tidak memarkir kendaraan dibadan jalan atau pada jalan dengan lebar kurang dari 10 (sepuluh) meter;
- (4) Jenis, dimensi kendaraan dan operasional kendaraan, dan kendaraan angkutan barang, peti kemas dan alat berat yang dapat melintas pada ruas jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang berdasarkan kewenangannya.

Pasal 24

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan, wajib memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan; dan
- b. tidak menggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalan.

Bagian Kedua

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 25

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek berupa angkutan Daerah dan angkutan umum massal lainnya.
- (2) Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rute tetap dan teratur; dan
 - b. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. terminal;
 - b. stasiun; dan/atau
 - c. halte;
- (4) Penyelenggaraan jasa angkutan Daerah dan angkutan umum massal lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. Perseroan Terbatas ; dan
 - d. Koperasi.

Pasal 26

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek disusun berdasarkan:

- a. rencana tata ruang;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antar moda angkutan.

Pasal 27

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaringan trayek perkotaan.
- (4) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan; dan
 - d. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (5) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

- (6) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang terdiri atas Keputusan dan kartu pengawasan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penyelenggaraan angkutan orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. denda.
- (7) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan denda dengan ketentuan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan orang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian sementara kegiatan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi;
 - d. denda dilaksanakan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dijatuhkan.
- (8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi

ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

- (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (11) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 29

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berupa:

- a. taksi; dan
- b. angkutan kawasan tertentu.

Pasal 30

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - e. besaran tarif angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik;
 - f. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, meliputi:
 - a. mobil penumpang sedan; dan/atau
 - b. mobil penumpang bukan sedan.

Pasal 31

- (1) Angkutan Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, merupakan angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum dengan kapasitas tertentu.

Bagian Keempat

Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 32

Angkutan Barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus dan alat berat.

Pasal 33

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang dan memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - b. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bak muatan tertutup dan bak muatan terbuka yaitu memenuhi persyaratan tinggi dan konstruksi bak muatan.
- (4) Persyaratan tinggi bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

- a. 55 (lima puluh lima) cm untuk kendaraan dengan JBB sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) kilogram;
 - b. 70 (tujuh puluh) cm untuk kendaraan dengan JBB 4.500 (empat ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram;
 - c. 85 (delapan puluh lima) cm untuk kendaraan dengan JBB 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 13.000 (tiga belas ribu) kilogram; dan
 - d. 100 (seratus) cm untuk kendaraan dengan JBB 13.000 (tiga belas ribu) kilogram sampai dengan 21.000 (dua puluh satu) kilogram.
- (5) Konstruksi bak muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditutup dan kering sehingga muatan yang diangkut tidak mencemari lingkungan.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. denda.
- (8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan denda dengan ketentuan :
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan orang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian sementara kegiatan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi;
 - d. denda dilaksanakan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dijatuhi.

- (9) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (11) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.

Pasal 34

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. denda.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan denda dengan ketentuan :

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan orang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian sementara kegiatan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi;
 - d. denda dilaksanakan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dijatuhi.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.

Pasal 35

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b wajib:
- a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. memiliki tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan

- e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b yang melebihi dimensi yang ditetapkan wajib mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. denda.
 - (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan denda dengan ketentuan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan orang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian sementara kegiatan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi;
 - d. denda dilaksanakan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dijatuhi.
 - (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.

BAB VI TERMINAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Terminal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. penertiban.

Pasal 37

Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Bagian Kedua
Fasilitas Terminal

Pasal 38

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan umum;
 - c. tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor Terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang;
 - f. menara pengawas dan/atau Central Control Television (CCTV);
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir Kendaraan pengantar, taksi dan/atau angkutan umum dan ojek;
 - j. fasilitas untuk penyandang cacat (*difable*), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - k. pos keamanan;
 - l. ruang terbuka hijau; dan
 - m. musholla.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kamar kecil/toilet;
 - b. kios/kantin;
 - c. ruang pengobatan;
 - d. ruang peristirahatan pengemudi;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. alat pemadam kebakaran (APAR dan/atau *Hydrant*);
 - g. tempat penitipan barang;

- h. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
 - i. pencucian Kendaraan; dan
 - j. sarana dan prasarana kebersihan;
- (4) Kios/kantin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

Pasal 39

- (1) Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.
- (2) Setiap pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan rekomendasi.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan denda dengan ketentuan :
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan orang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian sementara kegiatan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan rekomendasi dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Bagian Ketiga
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 40

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar; dan
 - b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 (seratus) meter di luar tembok Terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Terminal

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Bagian Kelima
Tata Tertib Terminal

Pasal 42

Setiap orang yang berada di lingkungan Terminal wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

Pasal 43

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.
- (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental wajib singgah di Terminal yang sudah ditetapkan.
- (3) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang masuk Terminal wajib membayar retribusi dan berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan trayeknya.
- (4) Setiap Kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan tindakan pembinaan dan sanksi administratif.
- (5) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penundaan keberangkatan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (7) Penundaan keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 2 x 24 jam yang dilaksanakan oleh penyelenggara terminal yang diberikan kewenangan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan :

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan orang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian sementara kegiatan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (9) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Pasal 44

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu serta tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.
- (2) Setiap Kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan pembinaan dan sanksi administratif.
- (3) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan keberangkatan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

- (5) Penundaan keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 2 x 24 jam yang dilaksanakan oleh penyelenggara terminal yang diberikan kewenangan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan orang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian sementara kegiatan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha di Terminal wajib mendapatkan rekomendasi penempatan usaha dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

- (2) Rekomendasi penempatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan rekomendasi.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan denda dengan ketentuan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan orang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian sementara kegiatan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi;
- (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (7) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Pasal 46

- (1) Reklame dapat dipasang di lingkungan Terminal.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan dipungut Retribusi dan/atau Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang:
 - a. memindahtangankan rekomendasi penempatan usaha;
 - b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; dan
 - c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.
- (2) Setiap Pedagang dan/atau orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan rekomendasi.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan denda dengan ketentuan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan orang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian sementara kegiatan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi;
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Pasal 48

Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori sarana prasarana Terminal;
- c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila; dan
- e. membawa barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lain yang dapat mengganggu kenyamanan dilingkungan terminal.

BAB VII

PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. denda.

- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia yang diikuti dengan pemberian denda administratif.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.

Bagian Kedua

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 50

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (2) Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
 1. pengujian persyaratan teknis; dan
 2. pengujian persyaratan laik jalan.
 - b. pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala.
- (4) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu BLUe.
- (5) Kartu BLUe sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sertifikat tanda lulus uji;
 - b. Stiker hologram dengan QR Kode; dan
 - c. Smart Card.

- (6) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penandatanganan kartu uji oleh penguji kendaraan bermotor.

Pasal 51

- (1) Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:
 - a. kendaraan khusus; dan
 - b. mobil penumpang bukan umum.
- (2) Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan uji berkala jika ada permintaan khusus.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji kepada pemilik atau pemegang Kendaraan paling sedikit meliputi:
 - a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenai retribusi kembali.

Pasal 53

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji.

- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 54

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1), wajib dilakukan pengujian berkala oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Syarat yang wajib dilampirkan untuk Uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. identitas pemilik;
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - e. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT); dan
 - f. membayar biaya uji berkala.
- (4) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan

- b. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (5) Syarat yang wajib dilampirkan untuk Uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, adalah:
- a. persyaratan untuk Kendaraan Bermotor:
 - 1. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2. salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 - 3. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 - 4. SRUT asli;
 - 5. salinan/fotokopi pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor; dan
 - 6. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
 - b. persyaratan untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan:
 - 1. membawa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2. salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 - 3. salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor; dan
 - 4. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (6) Syarat yang wajib dilampirkan untuk Uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah:
- a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;

- d. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
- e. bukti lulus Uji Berkala yang habis masa berlakunya; dan
- f. membayar biaya Uji Berkala.

Pasal 55

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili pemilik Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali sebelum masa uji berakhir.
- (3) Terhadap pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala, dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji harus memindahkan (mutasi) pengujian Kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu berdomisili.
- (2) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. denda.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia yang diikuti dengan pemberian denda administratif.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah.

Bagian Keempat
Kriteria Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 57

- (1) Uji Berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang.
- (2) Kompetensi penguji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pembantu Penguji;
 - b. Penguji Pemula;
 - c. Penguji Tingkat Satu;
 - d. Penguji Tingkat Dua;
 - e. Penguji Tingkat Tiga;
 - f. Penguji Tingkat Empat;
 - g. Penguji Tingkat Lima; dan
 - h. Master Penguji.
- (3) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Fasilitas dan Peralatan Uji Berkala

Pasal 58

Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan Uji Berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berupa fasilitas yang dipasang secara tetap.

- (2) Fasilitas Uji Berkala Bermotor yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. bangunan gedung pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. jalan keluar masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan; dan
 - j. pompa air dan menara air.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 60

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah persyaratan teknis.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
- a. terminal; atau
 - b. ruas jalan yang telah ditentukan.

- (4) PPNS LLAJ berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 62

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
- a. bidang terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

BAB IX
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum LLAJ.
- (2) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Wali Kota;
 - b. Kepala Kepolisian Resor;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;

- d. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Instansi terkait yang bergerak di bidang LLAJ;
 - f. Perwakilan Perguruan Tinggi; dan
 - g. Masyarakat Transportasi Indonesia.
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 64

Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas harus memperhatikan dan memberikan perlakuan khusus untuk kepentingan penyandang disabilitas.

Pasal 65

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada:
- a. penyandang disabilitas;
 - b. usia lanjut;
 - c. anak-anak;
 - d. wanita hamil; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara angkutan orang sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian sementara kegiatan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 67

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 68

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS LLAJ di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.
- (2) PPNS LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS LLAJ dilakukan di Terminal dan/atau di Jalan.

- (5) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNS LLAJ wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda pidana paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 April 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,


ttd

I R M A Y A N T I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG 16 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 03/ 2022

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005